

PEMODELAN REHABILITASI SOSIAL PADA REMAJA DAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI YANG TANGGUH

Muhamad Chaidar^{1*}, Sekaring Ayumeida Kusnadi², Ahmad Zakariyah Alfadani³, Intan
Predita Lystiadi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas HUKUM Universitas Wijaya Putra

Email: muhamadchaidar@uwp.ac.id^{1*}, sekaring@uwp.ac.id²,
ahmadzakariyaalfadani.tbi@gmail.com³, preditan10@gmail.com⁴

*corresponding author

Abstract

This study discusses the modeling of social rehabilitation for children and adolescents addicted to narcotics to create a resilient generation, with a focus on normative legal analysis. The background of this research is the high incidence of narcotics abuse among children and adolescents, which results in social, psychological, and legal impacts, as well as the limitations of standardized social rehabilitation policies. The aim of this study is to formulate a legally-based social rehabilitation model that considers the principles of restorative justice, child rights protection, and the integration of social aspects. The research method employed is normative legal research, conducted through literature review, analysis of legislation, legal doctrines, and court decisions related to the rehabilitation of narcotics addicts. Research results indicate that standardized social rehabilitation can serve as a more humane alternative to punishment, minimize social stigma, and support the social reintegration of children and adolescents addicted to narcotics. This study provides recommendations for an integrated social rehabilitation model, both legally and socially, which can be used as a reference for policies and rehabilitation programs in Indonesia.

Kata kunci: *social rehabilitation, children and adolescents, drug addicts, normative law, restorative justice*

Abstrak

Penelitian ini membahas pemodelan rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja pecandu narkoba untuk mewujudkan generasi yang tangguh, dengan fokus pada kajian hukum normatif. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja yang menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan hukum, serta keterbatasan kebijakan rehabilitasi sosial yang terstandar. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model rehabilitasi sosial berbasis hukum dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, perlindungan hak anak, dan integrasi aspek sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan terkait rehabilitasi pecandu narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial yang terstandar dapat menjadi alternatif hukuman yang lebih manusiawi, meminimalkan stigma sosial, dan mendukung reintegrasi sosial anak serta remaja pecandu narkoba. Penelitian ini memberikan rekomendasi pemodelan rehabilitasi sosial yang terintegrasi secara hukum dan sosial, yang dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan program rehabilitasi di Indonesia.

Kata kunci: rehabilitasi sosial, anak dan remaja, pecandu narkoba, hukum normatif, keadilan restoratif

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

menunjukkan bahwa tren penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus meningkat setiap tahunnya, baik di kota maupun di wilayah suburban (Alhakim, Rusdiana, & Hutaaruk, 2023). Anak dan remaja merupakan kelompok rentan karena tingkat keingintahuan yang tinggi, pengawasan yang kurang dari orang tua, dan pengaruh lingkungan sosial yang kompleks. Fenomena ini menimbulkan risiko terhadap kesehatan mental, moral, dan perkembangan sosial mereka, serta berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat (Apsari, Taftazani, & Santoso, 2023) (Alhakim et al., 2023).

Kebijakan penanganan pecandu narkoba di Indonesia hingga saat ini masih sangat menekankan pada aspek represif melalui sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sanksi pidana bagi pengedar dan pengguna narkoba, namun mekanisme rehabilitasi sosial yang diatur dalam Pasal 127 masih terbatas dalam implementasi (Irawan, Hadiyanto, & Ciptono, 2025). Pecandu narkoba, terutama anak dan remaja, sering diperlakukan sebagai pelaku kriminal tanpa mendapatkan intervensi rehabilitasi yang memadai. Akibatnya, tingkat kekambuhan pecandu narkoba tetap tinggi, dan reintegrasi sosial mereka ke lingkungan masyarakat menjadi sulit. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata belum mampu menyelesaikan akar masalah kecanduan.

Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyoroti berbagai aspek penyalahgunaan narkoba. Maimun, Sanusi, Hayati, dan Munazar (2023) meneliti dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perkembangan moral anak dan menemukan bahwa kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan meningkatkan risiko anak mencoba narkoba (Maimun, Sanusi, Hayati, & Munazar, 2023). Penelitian mereka menunjukkan bahwa anak yang menggunakan narkoba mengalami penurunan kualitas komunikasi, sering melakukan perilaku agresif, dan kurang terampil dalam interaksi sosial. Sementara itu, Hehanussa dan Salamor (2023) menyoroti tantangan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba jenis new psychoactive substances (NPS) di Indonesia. Mereka menekankan bahwa regulasi hukum saat ini belum mengakomodasi semua jenis narkoba baru sehingga penegakan hukum menghadapi kendala, termasuk dalam hal sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta modus operandi yang terus berubah (Lisa, Hehanussa, & Salamor, 2023).

Darmawan, Sujana, dan Widyantara (2020) meneliti penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba secara umum, dan menemukan bahwa meskipun UU No. 35/2009 memberikan dasar hukum untuk rehabilitasi medis dan sosial, implementasinya di lapangan masih terbatas (Ardika, Sujana, & Widyantara, 2020). Chaidar dan Budiarsih (2022) menambahkan bahwa rehabilitasi sosial dan medis bagi pecandu narkoba penting dilakukan secara terpadu untuk meminimalkan dampak sosial dan mendorong reintegrasi ke masyarakat. Studi-studi tersebut memberikan dasar bagi urgensi penelitian ini, yaitu pengembangan model rehabilitasi sosial yang berbasis hukum, khususnya untuk anak dan remaja (Chaidar & Budiarsih, 2022).

Urgensi penelitian ini juga sejalan dengan RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan sistem kesehatan nasional dan peningkatan program promotif serta preventif. Rehabilitasi sosial bukan hanya soal pemulihan individu, tetapi juga soal pembangunan kapasitas sosial masyarakat, penguatan moral generasi muda, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengingat anak dan remaja adalah generasi penerus bangsa, intervensi yang efektif menjadi krusial untuk menjaga ketahanan sosial, moral, dan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berarti kajian dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, keputusan pengadilan, serta literatur terkait rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba. Metode ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam kerangka hukum yang mengatur rehabilitasi sosial, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, dan merumuskan model hukum yang lebih efektif. Dengan pendekatan normatif, penelitian juga menelaah berbagai konsep hukum seperti keadilan restoratif, hak anak, perlindungan sosial, serta tanggung jawab negara dan masyarakat dalam pemulihan anak dan remaja pecandu narkoba (Kurniawan, 2025).

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa banyak penelitian sebelumnya bersifat terfragmentasi, menekankan aspek hukum atau aspek sosial secara terpisah. Misalnya, beberapa studi menekankan penegakan hukum (Lisa et al., 2023) (Ardika et al., 2020), sementara penelitian lain menyoroti rehabilitasi medis dan sosial (Chaidar & Budiarsih, 2022) (Maimun et al., 2023). Jarang ditemukan penelitian yang mengintegrasikan hukum, sosial, dan rehabilitasi dalam satu model terpadu untuk anak dan remaja. Keterbatasan inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini, yaitu merumuskan model rehabilitasi sosial yang komprehensif, berbasis hukum, dan mempertimbangkan integrasi sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis regulasi hukum yang terkait rehabilitasi pecandu narkoba, termasuk hak anak, prinsip keadilan restoratif, dan kewajiban negara serta masyarakat. Kedua, merumuskan model rehabilitasi sosial standar bagi anak dan remaja yang memperhatikan aspek hukum dan sosial. Ketiga, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan lembaga pemerintah, LSM, dan fasilitas rehabilitasi dalam menjalankan program yang lebih efektif.

Dari perspektif normatif, penelitian ini juga menekankan pentingnya pengharmonisasian antara hukum positif dan praktik sosial. Regulasi hukum yang ada, meskipun cukup lengkap, belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di lapangan. Banyak anak dan remaja yang diproses melalui sistem hukum kriminal tanpa mendapat program rehabilitasi yang memadai, sehingga model hukum yang komprehensif menjadi penting. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis seluruh instrumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, peraturan pemerintah terkait rehabilitasi, dan yurisprudensi pengadilan yang berhubungan dengan anak dan remaja pecandu narkoba.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada pemulihan sosial sebagai bagian integral dari rehabilitasi. Pemulihan sosial mencakup reintegrasi anak dan remaja ke keluarga dan masyarakat, penguatan keterampilan sosial, dan pengurangan stigma yang melekat pada pecandu narkoba. Dengan demikian, model yang diusulkan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung pembangunan kapasitas sosial yang berkelanjutan.

Dengan merumuskan model rehabilitasi sosial berbasis hukum ini, penelitian diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja. Model ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat untuk melaksanakan program rehabilitasi yang lebih efektif, adil, dan manusiawi.

Penelitian ini juga menekankan keterkaitan antara hukum dan sosial. Hukum menyediakan kerangka normatif yang memastikan keadilan dan kepastian bagi pecandu narkoba, sedangkan aspek sosial memastikan bahwa rehabilitasi dapat diterima oleh individu dan masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Integrasi ini menjadi keunggulan penelitian dibandingkan kajian sebelumnya, karena fokus pada anak dan remaja membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan psikososial.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta analisis literatur yang relevan dengan rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja pecandu narkoba. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang terkait dengan upaya rehabilitasi sosial dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba (Irwansyah, 2022) (Marzuki, 2019). Rancangan penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kerangka hukum yang mengatur rehabilitasi sosial serta memahami keterkaitannya dengan perlindungan hak anak dan remaja. Sumber hukum yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan pemerintah terkait, keputusan pengadilan yang relevan, serta literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi dari lembaga terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara mendalam, dengan cara membaca, mencatat, dan menyusun bahan hukum yang relevan untuk dianalisis secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, melalui metode analisis konten untuk menafsirkan ketentuan hukum, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menilai kesesuaian antara regulasi yang ada dengan tujuan rehabilitasi sosial. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk membahas teori-teori hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, keadilan restoratif, dan perlindungan hak anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum rehabilitasi sosial, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mendukung pemulihan anak dan remaja pecandu narkotika. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama tiga hingga enam bulan, dengan fokus pada pengumpulan dan analisis literatur hukum yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian mengenai Pemodelan Rehabilitasi Sosial pada Remaja dan Anak untuk Mewujudkan Generasi yang Tangguh berangkat dari kenyataan bahwa persoalan remaja dan anak di Indonesia semakin kompleks. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku, keterlibatan dalam tindak pidana, penyalahgunaan narkotika, hingga keterpaparan pada kekerasan fisik maupun psikologis menuntut adanya intervensi yang lebih komprehensif. Selama ini, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat penegak hukum telah memberikan dasar bagi perlindungan anak. Namun, pelaksanaan rehabilitasi sosial sering kali terfragmentasi, tidak terintegrasi, dan masih bersifat parsial. Hasil penelitian ini, melalui pendekatan normatif, mencoba memetakan kelemahan yang ada sekaligus menawarkan model rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pembentukan generasi tangguh (Clifford & Arief, 2018).

Hasil analisis terhadap kerangka hukum menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang cukup memadai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar yuridis yang kuat bagi perlindungan anak. Bahkan, dalam UU SPPA ditegaskan prinsip *diversi* dan *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan anak daripada penghukuman. Akan tetapi, praktiknya masih menghadapi banyak kendala. *Diversi* sering tidak dijalankan dengan optimal, rehabilitasi sosial lebih banyak dipahami sebagai program singkat, dan koordinasi antarinstansi masih lemah (Ingratubun & Junaidi, 2023).

Hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa rehabilitasi sosial seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai "pemulihan" dalam arti medis atau psikologis, tetapi juga sebagai rangkaian proses sosial yang membekali anak dengan keterampilan, jaringan sosial, dan rasa percaya diri. Konsep ini sejalan dengan teori *social reintegration* yang menekankan pentingnya reintegrasi anak ke dalam masyarakat melalui pendidikan, keterampilan hidup, dan dukungan lingkungan. Beberapa penelitian terdahulu (misalnya riset-riset BNN, penelitian tentang rehabilitasi anak pengguna narkotika, maupun studi perbandingan di negara ASEAN) cenderung berfokus pada satu aspek saja, misalnya kesehatan atau hukum, tanpa melihat keterkaitan antar dimensi. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa diperlukan pendekatan yang lebih integratif (Tando & Damanik, 2024).

Salah satu hasil penting yang ditemukan adalah masih kuatnya stigma masyarakat terhadap anak dan remaja yang menjalani rehabilitasi. Stigma ini membuat mereka kesulitan diterima kembali di lingkungan sosial maupun sekolah. Akibatnya, banyak anak yang meskipun sudah menyelesaikan program rehabilitasi, tetap rentan kembali terjerumus pada permasalahan yang sama. Oleh karena

itu, model rehabilitasi yang diusulkan harus menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir. Artinya, program rehabilitasi tidak berhenti pada "pemulihan," tetapi berlanjut dengan after care berupa pendampingan, konseling, hingga pembekalan keterampilan.

Temuan lainnya adalah perlunya integrasi lintas sektor. Saat ini, lembaga rehabilitasi sosial, sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat berjalan sendiri-sendiri. Anak yang terkena kasus narkoba misalnya, bisa saja menjalani rehabilitasi di bawah pengawasan BNN atau panti rehabilitasi, tetapi ketika kembali ke sekolah tidak ada sistem yang mendukung adaptasi mereka. Hasil penelitian menekankan bahwa integrasi ini dapat dilakukan melalui case management system yang terkoordinasi. Setiap anak memiliki rencana rehabilitasi individual yang disusun bersama oleh lembaga sosial, sekolah, tenaga medis, aparat hukum, dan keluarga (Riska Ramadani, 2025).

Dalam membandingkan dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya, penelitian ini mendukung temuan bahwa rehabilitasi sosial memang penting untuk melindungi anak. Namun, perbedaan utamanya adalah penelitian ini menekankan pada kebaruan (novelty) berupa integrasi hukum, pendidikan, psikologi, dan sosial dalam satu model. Misalnya, jika penelitian sebelumnya hanya mengkaji efektivitas rehabilitasi narkoba dari aspek kesehatan, penelitian ini menambahkan dimensi reintegrasi sosial sebagai unsur kunci. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-analitis, tetapi juga prospektif, yaitu merancang model yang dapat diimplementasikan.

Secara garis besar, hasil penelitian merumuskan tiga pilar model rehabilitasi sosial bagi remaja dan anak (Ngaisah, Widoyoko, Ismail, Rahmawati, & Haryono, 2024):

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan.

Rehabilitasi sosial perlu ditegaskan dalam regulasi sebagai hak anak, bukan sekadar kebijakan tambahan. Hal ini mencakup standarisasi lembaga rehabilitasi, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta jaminan pembiayaan.

2. Integrasi Lintas Sektor.

Sistem rehabilitasi harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu, mulai dari lembaga sosial, aparat hukum, sekolah, tenaga medis, hingga masyarakat. Koordinasi dapat dilakukan melalui mekanisme case management berbasis individu.

3. Reintegrasi Sosial Berbasis Komunitas.

Tujuan akhir rehabilitasi adalah kembalinya anak ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan dukungan lingkungan. Rehabilitasi sosial harus menyediakan program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan keluarga.

Pembahasan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoretis, gagasan yang ditawarkan selaras dengan prinsip the best interest of the child sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Rehabilitasi sosial berbasis komunitas juga sejalan dengan pendekatan kesehatan masyarakat modern yang menekankan pemulihan sosial, bukan sekadar penyembuhan individu (Jufri, Nazeri, & Dhanapal, 2019).

Jika dibandingkan dengan sistem di beberapa negara, Indonesia masih tertinggal dalam hal integrasi kebijakan rehabilitasi. Negara-negara Skandinavia misalnya, telah lama mengembangkan after care program yang mendukung anak setelah keluar dari lembaga rehabilitasi. Di Filipina, terdapat community-based rehabilitation program yang menekankan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian ini berargumen bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik tersebut, namun tetap menyesuaikannya dengan konteks lokal (Supaat, 2022).

Dengan demikian, pembahasan menggarisbawahi bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada pemodelan rehabilitasi sosial yang menggabungkan aspek hukum, sosial, pendidikan, dan psikologis secara terintegrasi. Model ini diharapkan mampu menjawab kelemahan kebijakan yang ada, sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam upaya membangun generasi remaja dan anak yang tangguh, resilien, dan berdaya saing (Analisa, Kamarusdiana, & Adhha, 2022).

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemodelan rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja merupakan strategi penting untuk mewujudkan generasi yang tangguh di tengah meningkatnya permasalahan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba dan keterlibatan anak dalam tindak pidana. Analisis normatif terhadap regulasi menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang memadai, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta sejumlah peraturan pelaksana terkait rehabilitasi sosial. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya stigma sosial terhadap anak yang pernah terjerat penyalahgunaan narkoba, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya peran keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Model rehabilitasi sosial yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan, integrasi lintas sektor antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta dukungan komunitas melalui program pendampingan dan penguatan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menyatukan aspek hukum, sosial, pendidikan, dan psikologis dalam satu kerangka pemulihan yang lebih komprehensif, sehingga tidak hanya mengurangi angka kekambuhan tetapi juga membantu anak dan remaja kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu melakukan standarisasi model rehabilitasi sosial yang lebih jelas dan terukur melalui regulasi yang bersifat mengikat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan nasional dalam penanganan anak dan remaja korban penyalahgunaan narkoba. Kedua, perlu dibangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga medis, sekolah, lembaga sosial, serta masyarakat, misalnya melalui sistem case management individual yang mampu memantau proses pemulihan anak secara berkesinambungan. Ketiga, masyarakat dan keluarga harus diberdayakan agar lebih terlibat dalam proses pendampingan pascarehabilitasi, guna mengurangi stigma sosial sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Keempat, bagi akademisi dan peneliti, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris sangat diperlukan untuk menguji efektivitas model rehabilitasi yang diusulkan, sekaligus mengembangkan teori-teori baru yang relevan dengan konteks sosial budaya di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga berpotensi menjadi rujukan praktis dalam penyusunan kebijakan dan implementasi program rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Wijaya Putra atas dukungan dan pendanaan melalui skema Penelitian Pemula tahun 2024, serta kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Alhakim, A., Rusdiana, S., & Hutaeruk, R. H. (2023). Restorative Justice Framework for Underage Drug Abusers to Face Long-Term and Societal Challenges. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 7(1), 121–138. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.4209>
- Analisa, L., Kamarusdiana, & Adhha, N. (2022). Implementation of Rehabilitation for Narcotics Addicts in Positive Legal Perspective and Islamic Law. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(1), 92–124. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1122>
- Apsari, Nurliana Cipta, Taftazani, Budi Muhammad, & Santoso, Meilanny Budiarti. (2023). Faith-based rehabilitation for drug abuse in Indonesia: A spiritual approach of social work.

- International Social Work*, 67(2), 334–345. <https://doi.org/10.1177/00208728231165637>
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>
- Chaidar, M., & Budiarsih, B. (2022). Implementation Double-Track System Criminal Sanctions and Rehabilitation Against Narcotic Abusers. *Sasi*, 28(3), 379. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.974>
- Clifford, B. A., & Arief, B. N. (2018). Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1385>
- Ingratubun, F., & Junaidi, A. (2023). *Restorative Justice Formulation Policy*. 52, 187–196.
- Irawan, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika : Perspektif Restorative Justice Child Criminal Policy in Drug Cases : Restorative Justice Perspective. 8(2), 923–937.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus, ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jufri, M., Nazeri, N. B. M., & Dhanapal, S. (2019). Restorative Justice: an Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia. *Law Journal Brawijaya*, 8(2), 165–183. <https://doi.org/10.1177/1748895808088993>
- Kurniawan, A. (2025). RESTORATIVE JUSTICE AND CUSTOMARY LAW STUDIES IN JUVENILE CASES: WHY SHOULD INDONESIA LEARN FROM VARIOUS COUNTRIES? *LEX LOCALIS-JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT*, 23, 2843–2853.
- Lisa, L., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis New Psychoactive Substance di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 289. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1594>
- Maimun, M., Sanusi, S., Hayati, E., & Munazar, A. (2023). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perkembangan Moral Anak. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(2), 59–67. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v3i2.1648>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ngaisah, S., Widoyoko, W. D., Ismail, I., Rahmawati, D. A., & Haryono, H. (2024). Social Engineering and Policy Innovation in the Rehabilitation of Drug Addicts: Legislative Insights from the Restorative Justice Model in Indonesia. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(11), 2290–2298. <https://doi.org/10.58812/wsis.v2i11.1475>
- Riska Ramadani, V. (2025). Social Impact and Challenges of Rehabilitation in Combating Drug Abuse in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 1636–1640. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1124>
- Supaat, D. I. (2022). Restorative Justice for Juvenile Drugs Use in Indonesian Court: A Criminological Approach. *Lex Publica*, 9(1), 94–110. <https://doi.org/10.58829/lp.9.1.2022.94-110>
- Tando, C. E., & Damanik, R. A. (2024). THE IMPACT OF SOCIAL REHABILITATION ON PRISONERS IN NARCOTICS PRISON CLASS IIA PEMATANG SIANTAR. (*Journal of Legal Studies*), 2(1), 10–16.